



DHARMOYATAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2008 NOMOR 26**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 26 TAHUN 2008**

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Pasal 16 huruf f menyebutkan bahwa Kabupaten atau Kota mengatur, menetapkan, dan memberikan izin penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayahnya ;
 - b. bahwa pemanfaatan air tanah yang terus mengalami peningkatan, perlu adanya pengawasan dan pengendalian yang lebih intensif agar tidak mengakibatkan dampak negatif terhadap kondisi dan lingkungan air tanah ;
 - c. bahwa pengendalian pengambilan air tanah yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah, Pengambilan/ Pemanfaatan Air Bawah Tanah, dan atau Air

Permukaan Tanah di Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Air Tanah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas- batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013) ;
4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
6. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1997 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
 8. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 9. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 10. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
 11. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 12. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

13. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
14. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
15. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859) ;
28. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang – undangan ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 seri D Nomor 11) ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2) ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14) ;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15) ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) ;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
4. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang air tanah.
5. Gubernur Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah.

6. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD yang membidangi adalah Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Semarang.
8. Kepala SKPD yang membidangi adalah Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Semarang.
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah .
10. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
12. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
13. Hidrogeologi adalah ilmu yang membahas mengenai air tanah yang bertalian dengan cara terdapat, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia serta fisika air tanah.
14. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada suatu cekungan air tanah.
15. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.
16. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah.

17. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah.
18. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
19. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
20. Perlindungan air tanah adalah kegiatan pengamanan kondisi dan lingkungan air tanah dari kerusakan yang ditimbulkan oleh ulah manusia maupun alam.
21. Pemeliharaan air tanah adalah kegiatan perawatan air tanah untuk menjamin kelestarian fungsi air tanah.
22. Pengawetan air tanah adalah kegiatan untuk menjaga keberadaan air tanah agar secara kuantitas tersedia sesuai fungsinya.
23. Pengawasan air tanah adalah pengawasan terhadap kegiatan administrasi dan teknis pengelolaan air tanah agar sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
24. Pemulihan air tanah adalah kegiatan untuk memperbaiki atau merehabilitasi kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih baik atau kembali mendekati semula.
25. Pemantauan air tanah adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan secara terus menerus atas perubahan kuantitas, kualitas dan lingkungan air tanah.
26. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.

27. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan air tanah dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna.
28. Eksplorasi air tanah adalah kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh data air tanah mencakup antara lain sebaran, dan sifat fisik batuan yang mengandung air tanah, kedalaman akuifer, konstruksi sumur, debit optimal, kualitas air tanah dan lain-lain melalui kegiatan survey geofisika, pengeboran, penampangan sumur, uji pemompaan dan pemeriksaan laboratorium.
29. Hak guna air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
30. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan serta imbuhan air tanah.
31. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian, pengusahaan dan pemantauan serta imbuhan air tanah.
32. Penggunaan air tanah adalah setiap kegiatan pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan.
33. Kegiatan usaha bidang air tanah adalah setiap kegiatan untuk mengeluarkan air tanah yang pengambilannya dimaksudkan untuk komersial atau keperluan lain baik melalui kegiatan pengeboran, penggalian maupun tidak.
34. Pengembangan air tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah sesuai dengan daya dukungnya.
35. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang

penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

36. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengendalian dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
37. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
38. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
40. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
41. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
42. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang diberi wewenang khusus oleh Undang – Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan

Daerah.

43. Badan adalah sekumpulan orang pribadi dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk badan lainnya.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan air tanah dilaksanakan dengan asas tanggung jawab, keadilan, efektif dan terbuka.
- (2) Pengelolaan air tanah dimaksudkan dalam rangka penertiban, pengendalian, penataan dan pengawasan terhadap air tanah sesuai dengan pola pengelolaan air tanah secara terpadu.
- (3) Pengelolaan air tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin kesinambungan ketersediaan dan keberlanjutan pemanfaatan serta kelestarian air tanah bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air tanah meliputi :

- a. menetapkan kebijakan, rencana dan kerangka dasar pengelolaan air tanah diwilayah Daerah berdasarkan kebijakan air tanah nasional dengan memperhatikan kepentingan Kabupaten atau Kota sekitarnya berdasarkan pada prinsip keterpaduan antara air tanah dengan air permukaan ;
- b. menetapkan dan mengelola kawasan lindung air tanah di daerahnya ;
- c. menyelenggarakan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah dalam rangka pengelolaan air tanah sesuai kebijakan, pedoman,

- prosedur, standar, persyaratan dan kriteria di bidang air tanah yang ditetapkan oleh Pemerintah ;
- d. merumuskan dan menetapkan zona konservasi air tanah ;
 - e. mengatur peruntukan pemanfaatan air tanah pada cekungan air tanah ;
 - f. mengatur dan memberikan izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah ;
 - g. menetapkan dan mengatur jaringan sumur pantau air tanah didaerahnya ;
 - h. mendorong peran masyarakat dalam kegiatan konservasi, dan pengawasan dalam rangka pengelolaan air tanah ;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air tanah, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan dalam izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah.

BAB IV LANDASAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 4

- (1) Pengelolaan air tanah berdasarkan pada cekungan air tanah yang utuh.
- (2) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi cekungan air tanah dalam wilayah Daerah, cekungan air tanah lintas Kabupaten.

BAB V HAK ATAS AIR TANAH

Pasal 5

Hak atas air tanah merupakan hak guna air tanah yang terdiri dari hak guna pakai dan hak guna usaha.

Pasal 6

- (1) Hak guna pakai air tanah diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan air minum dan rumah tangga serta kebutuhan lain yang non komersial sepanjang jumlah pemanfaatannya pada batas tertentu.
- (2) Hak guna pakai air tanah memerlukan izin apabila :
 - a. ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar ;
 - b. digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah

- ada ; dan
- c. ditujukan untuk memenuhi kebutuhan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Hak guna usaha air tanah dapat diberikan kepada orang pribadi atau badan dengan izin Bupati.

BAB VI PENGELOLAAN

Pasal 8

Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan :

- a. perencanaan ;
- b. pelaksanaan ;
- c. pemantauan dan evaluasi ;
- d. konservasi air tanah ;
- e. pendayagunaan air tanah ; dan
- f. pengendalian daya rusak air tanah.

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 9

Rencana pengelolaan air tanah disusun melalui tahapan inventarisasi air tanah, penetapan zona konservasi air tanah, penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah.

Paragraf 1 Inventarisasi Air Tanah

Pasal 10

- (1) Inventarisasi air tanah meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan dan penelitian, eksplorasi serta evaluasi data air tanah untuk menentukan :
 - a. sebaran cekungan air tanah ;
 - b. daerah imbuhan dan lepasan air tanah ;
 - c. geometri dan karakteristik akuifer ;
 - d. neraca dan potensi air tanah ; dan
 - e. pengambilan dan pemanfaatan air tanah ;

- (2) Kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan untuk penyusunan rencana atau pola induk pengembangan terpadu air tanah disajikan pada peta paling kecil skala 1 : 100.000.
- (3) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar perencanaan konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- (4) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur .

Paragraf 2

Penetapan Zona Konservasi Air Tanah

Pasal 11

- (1) Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digunakan sebagai bahan penyusunan zona konservasi air tanah.
- (2) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati sesuai kewenangannya melalui konsultasi publik dengan melibatkan instansi teknis dan unsur masyarakat.
- (3) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.
- (4) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi :
 - a. zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuan air tanah ; dan
 - b. zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis dan rusak.
- (5) Zona konservasi air tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas dan/atau lingkungan air tanah pada cekungan air tanah.

Paragraf 3

Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Air Tanah

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air tanah memuat pokok-pokok program konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan :
 - a. mengutamakan penggunaan air permukaan pada wilayah sungai yang bersangkutan ; dan
 - b. berdasarkan pada kondisi dan lingkungan air tanah pada zona konservasi air tanah.

Pasal 13

- (1) Bupati menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah sesuai kewenangannya.
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan air tanah oleh Bupati dilakukan setelah melalui konsultasi publik dengan melibatkan dinas atau instansi teknis dan unsur masyarakat.

Pasal 14

- Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 :
- a. disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri ;
 - b. terdiri dari rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek ; dan
 - c. dapat ditinjau kembali apabila ditemukan data dan informasi baru.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pengelolaan air tanah meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dengan mengacu pada rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah.
- (3) Bupati dalam pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menugaskan pihak lain.

- (4) Selain Bupati, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pemegang perorangan dan masyarakat pengguna air tanah untuk kepentingan serik.
- (5) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada akuifer dan lapisan batuan lainnya yang berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah pada cekungan air tanah.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana air tanah.
- (2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar dan pedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Bupati mempunyai kewenangan untuk melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah.
- (2) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, perekaman, pemeriksaan laporan dan/atau peninjauan langsung.
- (3) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah.
- (2) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan peninjauan atas rencana pengelolaan air tanah.

Bagian Keempat Konservasi Air Tanah

Pasal 19

- (1) Konservasi air tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian, kesinambungan ketersediaan, daya dukung lingkungan, fungsi air tanah dan mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan air tanah.
- (2) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertumpu pada asas tanggungjawab, keadilan, efektif dan terbuka guna mencapai maksud dan tujuan pengelolaan air tanah.
- (3) Pelaksanaan konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada :
 - a. hasil inventarisasi, identifikasi dan evaluasi cekungan air tanah ;
 - b. hasil kajian daerah imbuhan dan lepasan air tanah ;
 - c. rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah ; dan
 - d. hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.
- (4) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah yang mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah, melalui :
 - a. perlindungan dan pelestarian air tanah ;
 - b. pengawetan air tanah ;
 - c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah ; dan
- (5) Konservasi air tanah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pendayagunaan air tanah dan perencanaan tata ruang wilayah.

Pasal 20

- (1) Perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a bertujuan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah.
- (2) Dalam rangka perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan kawasan lindung air tanah sesuai kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah ;
 - b. menjaga daya dukung akuifer ; dan
 - c. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan

zona rusak.

Pasal 21

- (1) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan air tanah.
- (2) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. melaksanakan upaya penghematan air tanah ;
 - b. meningkatkan kapasitas resapan air tanah ; dan/atau
 - c. mengendalikan penggunaan air tanah.
- (3) Bupati sesuai kewenangannya mendorong dan mensosialisasikan pengguna air tanah untuk melakukan pengawetan air tanah.

Pasal 22

- (1) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf c bertujuan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air tanah sesuai kondisi alaminya.
- (2) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. mencegah pencemaran air tanah ;
 - b. menanggulangi pencemaran air tanah ; dan/atau
 - c. memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar.

Pasal 23

- (1) Untuk menjamin keberhasilan konservasi, dilakukan kegiatan pemantauan air tanah.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan kuantitas, kualitas dan dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan / atau perubahan lingkungan.
- (3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemantauan perubahan kedudukan muka air tanah ;
 - b. pemantauan jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah ;
 - c. pemantauan pencemaran air tanah ;
 - d. pemantauan perubahan debit dan kualitas air tanah ; dan
 - e. pemantauan perubahan lingkungan air tanah.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada

sumur pantau dengan cara :

- a. mengukur dan merekam kedudukan muka air tanah ;
 - b. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi atau radio aktif dalam air tanah ;
 - c. mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai atau diusahakan ; dan/atau
 - d. mengukur dan merekam perubahan lingkungan air tanah seperti amblesan tanah.
- (5) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis kegiatan pemantauan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah serta semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan air tanah melaksanakan konservasi air tanah.
- (2) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah wajib melaksanakan konservasi air tanah.
- (3) Setiap kegiatan yang berpotensi mengubah atau merusak kondisi dan lingkungan air tanah wajib melaksanakan konservasi air tanah.
- (4) Pemerintah daerah melakukan penentuan dan perlindungan daerah imbuhan pada cekungan air tanah yang berada diwilayahnya.

Bagian Kelima Pendayagunaan Air Tanah

Pasal 25

- (1) Pendayagunaan air tanah bertujuan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
- (2) Pendayagunaan air tanah dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.
- (3) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pendayagunaan air tanah dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 26

- (1) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah ditetapkan sebagai berikut :

- a. air minum ;
 - b. air untuk rumah tangga ;
 - c. air untuk peternakan dan pertanian sederhana ;
 - d. air untuk irigasi;
 - e. air untuk usaha perkotaan;
 - f. air untuk industri;
 - g. air untuk pertambangan;
 - h. air untuk pariwisata ; dan
 - i. air untuk kepentingan lainnya.
- (2) Penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari hari yaitu untuk air minum dan rumah tangga merupakan prioritas utama diatas segala keperluan lain.
 - (3) Penyediaan air tanah dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan penyediaan air tanah yang sudah ada.
 - (4) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.

Bagian Keenam Pengendalian Daya Rusak Air Tanah

Pasal 27

- (1) Pengendalian daya rusak air tanah bertujuan untuk mencegah, menghentikan atau mengurangi terjadinya amblesan tanah.
- (2) Pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengendalikan pengambilan air tanah dan meningkatkan jumlah imbuhan air tanah untuk mengurangi penurunan muka air tanah.

Pasal 28

- (1) Untuk mencegah dan/atau menghentikan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan dengan mengurangi pengambilan air tanah bagi pemegang izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.
- (2) Untuk mengurangi terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan dengan membuat sumur resapan.
- (3) Dalam keadaan yang membahayakan lingkungan, Bupati sesuai kewenangannya mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah.

- (4) Tindakan darurat sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat berupa :
 - a. penghentian kegiatan ; dan
 - b. penghentian sementara.
- (5) Pelaku usaha bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan sebagai akibat keadaan yang membahayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VII PERIZINAN

Bagian Kesatu Kegiatan dan Jenis Izin

Paragraf 1 Kegiatan

Pasal 29

Setiap kegiatan pengeboran, penggalian dan pengambilan air tanah hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati.

Pasal 30

- (1) Pengeboran dan penggalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 hanya dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (2) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui;
 - a. sertifikasi instalasi bor air tanah ; dan
 - b. sertifikasi ketrampilan juru pengeboran air tanah.
- (3) Sertifikasi pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Jenis Izin

Pasal 31

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah :

- a. izin pemakaian air tanah ; dan
- b. izin pengusahaan air tanah.

Bagian Kedua Masa Berlakunya Izin

Pasal 32

Izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Ketiga Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 33

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri.
- (2) Setiap permohonan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dalam jumlah besar wajib melakukan eksplorasi air tanah, dan hasilnya disampaikan kepada Bupati.
- (3) Hasil eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perencanaan :
 - a. kedalaman pengeboran atau penggalian ;
 - b. penempatan saringan pada konstruksi sumur ; dan
 - c. debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf a dan huruf b hanya dapat diberikan setelah memperoleh rekomendasi teknis yang bersifat mengikat dari Gubernur untuk cekungan air tanah lintas Kabupaten dan Kota.
- (5) Bupati paling lama dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin yang sudah lengkap persyaratannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan permintaan rekomendasi teknis kepada Gubernur atau menolak permohonan tersebut disertai dengan alasannya.
- (6) Bupati paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi teknis dari Gubernur mengeluarkan izin atau sejak diterimanya penjelasan bahwa rekomendasi teknis tidak diberikan, menolak permohonan izin disertai dengan alasannya, dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur.

Bagian Keempat Perpanjangan Izin

Pasal 34

- (1) Permohonan perpanjangan izin harus diajukan secara tertulis kepada Bupati paling lama 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Menteri.
- (2) Perpanjangan izin seperti halnya izin baru, dikeluarkan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4).
- (3) Izin tidak dapat diperpanjang, apabila pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah belum dapat menyelesaikan pengeboran atau penggalian hingga masa izin berakhir.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban

Pasal 35

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berhak untuk memperoleh hak guna pakai atau hak guna usaha dari pemanfaatan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 36

Pemegang izin diwajibkan :

- a. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pengeboran, penggalian dan pengambilan air tanah secara tertulis kepada Bupati ;
- b. melaporkan laporan debit pengambilan air tanah setiap bulan kepada bupati.
- c. menghentikan kegiatan yang dilaksanakan dan mengusahakan penanggulangan serta segera melaporkan kepada Bupati, apabila dalam pelaksanaan pengeboran, penggalian dan pengambilan air tanah ditemukan kelainan yang dapat membahayakan lingkungan ;
- d. mematuhi rekomendasi teknis dari Gubernur ;
- e. melengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang telah ditera oleh instansi yang berwenang ;
- f. ikut memelihara dan melestarikan kondisi lingkungan air tanah khususnya daerah resapan melalui gerakan menanam air ;
- g. menyediakan paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) air dari debit pengambilan yang diperbolehkan kepada masyarakat sekitar ;

- h. ikut berperan aktif dalam kegiatan konservasi air tanah ; dan
- i. membuat sumur resapan dilokasi yang ditentukan Bupati, yang jumlahnya tergantung dari besarnya pengambilan, lokasi pengambilan dan akuifer yang disadap.

**Bagian Keenam
Batasan dan Larangan**

**Paragraf 1
Batasan**

Pasal 37

- (1) Debit pengambilan air tanah pada akuifer tidak tertekan yang diperbolehkan paling besar adalah sama dengan pengambilan yang menyebabkan penurunan muka air tanah sebesar 60% (enam puluh persen) dari tebal air pada saat muka air tanah pada posisi paling rendah.
- (2) Debit pengambilan air tanah pada akuifer tertekan yang diperbolehkan paling besar adalah sama dengan pengambilan yang menyebabkan penurunan muka air tanah hingga kedalaman bagian atas lapisan penekan (confining layer) yaitu lapisan kedap air yang menutupi akuifer tertekan tersebut.

**Paragraf 2
Larangan**

Pasal 38

Pemegang izin dilarang :

- a. menyewakan atau memindahtangankan izin, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain ;
- b. menggunakan izin tidak sesuai peruntukannya ; dan
- c. melakukan pengeboran, penggalian dan pengambilan air tanah selain pada lokasi yang telah ditetapkan.

Pasal 39

- (1) Pengeboran dan penggalian air tanah atau kegiatan lain pada radius 200 (dua ratus) meter dilokasi pemunculan mata air tidak diperkenankan atau dilarang dalam rangka menjaga fungsi daerah imbuhan air tanah.

- (2) Izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah tidak dapat diberikan pada tempat-tempat yang kondisi air tanahnya dianggap rawan, kecuali kebutuhan airnya tidak dapat dipenuhi oleh sumber-sumber air permukaan atau sumber air lainnya dan/atau untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari – hari.

Bagian Ketujuh Berakhirnya Izin

Pasal 40

- (1) Izin berakhir apabila :
- a. masa berlakunya izin berakhir dan tidak diajukan perpanjangan ;
 - b. izin dicabut ; dan
 - c. izin dikembalikan.
- (2) Berakhirnya izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah tidak membebaskan kewajiban yang belum terpenuhi oleh pemegang izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Izin dicabut apabila :
- a. izin dimaksud terbukti cacat hukum ;
 - b. pemegang izin melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam izin ; dan
 - c. keberadaan sumur bor atau gali secara teknis terbukti menyebabkan kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan – alasannya.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan kepada pemegang izin.
- (4) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya pemberitahuan pencabutan, pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatan.
- (5) Pencabutan izin dilakukan dengan penyegelan dan penutupan.

BAB VIII
PENGELOLAAN DATA AIR TANAH

Pasal 42

- (1) Semua data dan informasi air tanah yang ada pada orang pribadi atau badan yang belum pernah disampaikan wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Bupati mengirim data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur .
- (3) Semua data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Bupati sebagai dasar pengelolaan air tanah.

BAB IX
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 43

Dengan nama retribusi izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah dipungut retribusi atas pemberian izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah dari Pemerintah Daerah.

Pasal 44

Obyek retribusi adalah pemberian izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah.

Pasal 45

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah melalui kegiatan pengeboran, penggalian atau pengambilan air tanah.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 46

Retribusi izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 47

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa berdasarkan:

- a. sumber daya alam yang meliputi debit pengambilan, lokasi pengambilan, jenis akuifer yang disadap oleh pemohon ;
- b. pelayanan perizinan meliputi administrasi, operasional dan pengawasan ; dan
- c. sifat pemanfaatan meliputi pemakaian air tanah atau pengusahaan air tanah.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 48

- (1) Prinsip yang digunakan dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pengambilan sumber daya alam guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan serta guna menutup biaya penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, biaya operasional dan biaya pengawasan.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 49

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan sifat pemanfaatannya.

(2) Besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

a. Izin pemakaian air tanah :

1. Biaya administrasi sebesar	Rp. 50.000,-
2. Biaya operasional sebesar	Rp. 675.000,-
3. Biaya pengawasan 1 (satu) kali sebesar	<u>Rp. 675.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1.400.000,-

b. Izin pengusahaan iru tanah :

1. Biaya administrasi sebesar	Rp. 50.000,-
2. Biaya operasional sebesar	Rp. 675.000,-
3. Biaya pengawasan 3 (tiga kali sebesar	<u>Rp. 2.025.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.750.000,-

Pasal 50

Besarnya tarif retribusi perpanjangan izin, sama dengan tarif pembuatan izin baru.

Bagian Keenam Wilayah Pemungutan

Pasal 51

Retribusi izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Ketujuh Tata Cara Pemungutan

Pasal 52

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Setiap pembayaran retribusi izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah diberikan tanda bukti pembayaran.

Bagian Kedelapan Tata Cara Pembayaran

Pasal 53

- (1) Pembayaran retribusi izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah harus dilakukan secara tunai dan disetorkan ke kas daerah atau tempat lain yang ditentukan.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan alat bukti pembayaran.
- (3) Tata cara pembayaran yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Setiap pembayaran dicatat dalam buku pendataan.
- (5) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Penyetoran ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Bagian Kesembilan Sanksi Administrasi

Pasal 54

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan pada Kas Daerah.

Bagian Kesepuluh Tata Cara Penagihan

Pasal 55

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesebelas **Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi**

Pasal 56

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keduabelas **Keberatan**

Pasal 57

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas pokok retribusi dan/atau sanksi administrasi kepada Bupati.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, sejak tanggal surat ketetapan retribusi daerah diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kemampuan.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban untuk membayar retribusi dan pelaksanaan untuk penagihan retribusi.

Pasal 58

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan Keputusan atas keberatan yang bersangkutan.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

BAB X

PELAKSANA, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 59

- (1) Pelaksana Peraturan Daerah ini adalah SKPD yang membidangi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. lokasi titik pengambilan air tanah ;
 - b. teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan ;
 - c. pembatasan debit pengambilan air tanah ;
 - d. penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit pemompaan ;
 - e. pendataan volume pengambilan air tanah ;
 - f. kajian hidrogeologi ; dan
 - g. pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL.
- (4) Masyarakat dapat melaporkan kepada SKPD yang membidangi, apabila menemukan pelanggaran pengambilan dan pemanfaatan air tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan air tanah.

Pasal 60

- (1) Setiap titik atau lokasi pengambilan air tanah yang telah diizinkan harus dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera oleh Instansi yang berwenang.
- (2) Pemasangan meter air atau alat pengukur debit air dilakukan oleh SKPD yang membidangi.
- (3) Pemegang izin wajib memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air.

Pasal 61

- (1) Pemohon izin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama harus berperan aktif untuk membantu Pemerintah Daerah dalam penyediaan sumur pantau berikut kelengkapannya untuk memantau muka air tanah berdasarkan jaringan sumur pantau yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. ikut menyediakan 1 (satu) sumur pantau pada setiap keberadaan 1

- (satu) sumur produksi dengan debit pengambilan 50 (lima puluh) liter per detik atau lebih ; dan
- b. ikut menyediakan 1 (satu) sumur pantau pada setiap keberadaan lebih dari 1 (satu) sumur produksi pada 1 (satu) sistem akuifer dengan total debit pengambilan air tanah 50 (lima puluh) liter per detik atau lebih dalam areal pengambilan seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar.
- (3) Pengadaan sumur pantau berikut alat pantauanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang kepemilikannya labih dari 1 (satu) orang atau lebih dari 1 (satu) badan usaha, biaya pengadaannya ditanggung bersama.
 - (4) Besarnya biaya pengadaan sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditanggung bersama yang jumlah penyertaannya disesuaikan dengan jumlah kepemilikan sumur atau jumlah pengambilan air tanah.
 - (5) Pemilik sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan pemantauan kedudukan muka air tanah dan melaporkan hasilnya setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur .
 - (6) Penetapan lokasi, jaringan dan konstruksi sumur pantau dan sumur resapan di wilayah Kabupaten dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi.

Pasal 62

- (1) Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit kurang dari 50 (lima puluh) liter per detik pada satu sumur produksi wajib dilengkapi dokumen UKL dan UPL.
- (2) Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter per detik atau lebih, dari beberapa sumur produksi pada 1 (satu) sistem akuifer dalam areal pengambilan air tanah kurang dari 10 (sepuluh) hektar wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL.
- (3) Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter per detik atau lebih, dari satu sumur produksi wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL.

BAB XI PELANGGARAN

Pasal 63

Setiap pemegang izin dinyatakan melakukan pelanggaran apabila :

- a. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan / atau merusak segel tera pada meter air atau alat ukur debit air ;
- b. mengambil air tanah dari pipa sebelum meter air dan/atau alat ukur debit air ;
- c. mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin ;
- d. menyembunyikan titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah ;
- e. memindahkan letak titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
- f. memindahkan rencana letak titik pengeboran dan/atau lokasi pengambilan air tanah ;
- g. mengubah konstruksi sumur bor ;
- h. tidak menyampaikan laporan pengambilan air tanah atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan ; dan
- i. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 64

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku – buku, catatan-catatan, dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang di bawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar kerengannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (5), Pasal 29, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 63 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat juga dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Dengan saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka izin yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah, Pengambilan / Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan Tanah Di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 22 Seri C , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 11 – 12 - 2008

WAKIL BUPATI SEMARANG,

SITI AMBAR FATHONAH

Diundangkan di Ungaran
Pada tanggal 12 – 12 – 2008
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG**

WARNADI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2008
NOMOR 26**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 26 TAHUN 2008
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH**

I. UMUM

A. Latar Belakang

Air tanah merupakan karunia Tuhan yang Maha Kuasa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Pengambilan air tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga maupun pembangunan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana.

Air tanah tersimpan dalam lapisan tanah dan batuan pengandung air dan menjadi bagian dari komponen daur hidrologi. Secara teknis air tanah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui, namun demikian waktu yang diperlukan sangat lama. Pengambilan air tanah yang melampaui kemampuan pengimbuhan telah mengakibatkan pada beberapa daerah terjadi kritis air tanah terutama air tanah dalam (akuifer tertekan). Bahkan pada beberapa daerah telah dijumpai gejala kemerosotan lingkungan antara lain penurunan muka air tanah dan penurunan permukaan tanah serta penyusupan air laut pada daerah pantai. Apabila kondisi tersebut dibiarkan sangat memungkinkan timbulnya kerugian lain yang lebih besar, misalnya kelangkaan air, banjir, erosi, sedimentasi dan gerakan tanah.

B. Pengelolaan Air Tanah

1. Landasan dan Asas Pengelolaan Air Tanah

Air tanah terdapat pada lapisan tanah dan batuan pada cekungan air tanah. Cekungan air tanah meliputi daerah-daerah kejadian hidrogeologis berlangsung. Berdasarkan cakupan luasnya, maka batas cekungan air tanah tidak selalu sama dengan batas administratif, bahkan pada satu cekungan air tanah dapat meliputi lebih dari satu daerah administrasi Kabupaten/Kota, maka pengelolaan air tanah pada satu cekungan harus dilakukan secara terpadu yaitu mencakup kawasan *pengimbunan, pengaliran dan lepasan (recharge, flow dan discharge)*. Dengan demikian pengelolaannya tidak berlandaskan pada wilayah administrasi tetapi harus berlandaskan pada cekungan air tanah secara utuh.

Sementara pelaksanaan pengelolaannya berdasarkan pada asas tanggung jawab, berkeadilan, efektif dan terbuka.

2. Kegiatan Pengelolaan

Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan air tanah diselenggarakan dalam rangka penertiban, pengendalian, penataan dan pengawasan agar dapat menjamin kesinambungan ketersediaan, keberlanjutan pemanfaatan serta kelestarian air tanah bagi sebesar – besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kegiatan pengelolaan air tanah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.

Inventarisasi bertujuan untuk memperoleh data dan informasi cekungan air tanah serta kondisi potensi air tanah pada setiap cekungan air tanah termasuk untuk mengetahui pengambilan air tanah pada cekungan tersebut.

Konservasi bertujuan untuk menjaga keberlangsungan keberadaan, daya dukung dan fungsi air tanah yang meliputi kegiatan perlindungan dan pelestarian, pengawetan, pengendalian pencemaran dan pemulihan air tanah.

Pendayagunaan air tanah bertujuan agar pemanfaatan air tanah benar – benar dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari – hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

Pengendalian daya rusak air tanah bertujuan untuk mencegah, menanggulangi ataupun mengurangi kemampuan daya rusak air tanah yang diakibatkan oleh pengambilan air tanah secara berlebihan dan tidak terkendali.

Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan pengelolaan air tanah seperti tersebut diatas diperlukan pengawasan dan pemantauan.

Perizinan air tanah merupakan salah satu instrumen pengawasan dalam rangka pengendalian pemanfaatan air tanah. Pemberian perizinan air tanah dikeluarkan oleh Bupati.

Pengelolaan air tanah dilaksanakan dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan air tanah Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat agar pengelolaan air tanah khususnya pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota ataupun lintas Propinsi dan lintas Negara dapat dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi lintas sektoral.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi. Sepanjang menyangkut hal-hal yang bersifat teknis Pemerintah Propinsi memberikan dukungan dan fasilitas sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan administratif oleh Pemerintah Kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, serta mengingat bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2004 tentang tentang Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah, Pengambilan / Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan Tanah Di Kabupaten Semarang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini, oleh karenanya harus dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang lebih dapat memenuhi harapan kita.

Pengaturan kembali Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan di bidang pertambangan dan energi sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Asas tanggungjawab, dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah terdapat kesadaran dari pelaku usaha/kegiatan untuk bertanggungjawab atas usaha/kegiatan yang dilakukannya.

Asas keadilan, dimaksudkan agar keberadaan air tanah dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang, selain itu setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas air tanah.

Asas efektif, dimaksudkan agar pengelolaan air tanah dapat dilaksanakan secara optimal dengan sumber daya yang terbatas.

Asas terbuka, dimaksudkan untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat agar pengelolaan air tanah dapat dilaksanakan dengan peran serta masyarakat secara transparan mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Ayat (2)

Pola pengelolaan air tanah secara terpadu adalah pengelolaan yang dilaksanakan berdasarkan cekungan air tanah secara utuh dengan melibatkan semua pemilik kepentingan antar sektor dan antar wilayah administrasi.

Ayat (3)

Yang dimaksud "kesinambungan ketersediaan" adalah agar sifat air tanah sebagai sumber daya terbarukan (renewable resourcess) tidak menjadi

sumber daya yang tidak terbarukan (unrenewable resources) akibat kesalahan dalam pengelolaan.

Yang dimaksud "berkelanjutan pemanfaatan" adalah agar air tanah tidak mengalami penurunan fungsi dan dapat memberikan manfaat yang sebesar – besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Yang dimaksud "kelestarian air tanah" adalah agar kondisi air tanah dapat lestari dan terjaga kualitas serta kuantitasnya secara alamiah.

Pasal 3

huruf a

Prinsip keterpaduan air tanah dan air permukaan yaitu dengan melihat air tanah dan air permukaan sebagai satu kesatuan dalam daur hidrologi.

Sementara penyelenggaraannya yang meliputi konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah dilaksanakan dengan memperhatikan wewenang dan tanggung jawab instansi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

huruf b

Yang dimaksud "kawasan lindung air tanah" antara lain adalah daerah imbuhan air tanah (recharge area), zona kritis dan zona rusak.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g
Cukup jelas

huruf h
Cukup jelas

huruf i

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan terhadap :

- Pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, pemakaian dan / atau pengusaha air tanah ;
- Kegiatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan air tanah ; dan
- Pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan dan atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 4

Ayat (1)

yang dimaksud "utuh" adalah pengelolaan air tanah dengan melihat batas – batas hidrogeologis tempat semua kejadian hidrogeologis (proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah) yang tidak dibatasi oleh batas – batas administrasi.

Cekungan air tanah dalam ketentuan ini adalah cekungan air tanah yang terbentuk oleh proses geologi termasuk tubuh – tubuh air di dalamnya seperti air fosil (conate water) dan air panas (hot water).

Air panas yang dimaksud diatas, berbeda dengan air panas penghasil energi panas bumi sebagaimana dimaksud dalam UU no 27 Tahun 2003. Perbedaannya yaitu pada tujuan pemanfaatan, keterdapatannya dan cara pengambilannya.

Ayat (2)

Yang dimaksud cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten adalah apabila daerah pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanahnya berada dalam satu wilayah administrasi yaitu wilayah kabupaten.

Cekungan lintas kabupaten/kota dan/atau lintas propinsi dan/atau lintas negara adalah apabila daerah pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanahnya berada pada wilayah administrasi yang berbeda. Dalam hal ini beda kabupaten/kota, propinsi dan/atau negara.

Pasal 5

Yang dimaksud "hak guna pakai" adalah hak guna air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari – hari yaitu minum dan rumahtangga, pertanian rakyat dan kegiatan bukan usaha.

Yang dimaksud "hak guna usaha" adalah hak guna air tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha, baik penggunaan air tanah untuk bahan baku produksi, pemanfaatan potensinya, media usaha, maupun penggunaan air tanah untuk bahan pembantu produksi atau proses produksi.

Yang dimaksud "bahan baku produksi" antara lain air minum dalam kemasan (AMDK), air bersih, makanan, minuman dan obat-obatan.

Yang dimaksud "bahan pembantu" atau proses produksi antara lain air untuk pendingin mesin, pencelupan tekstil, sanitasi, pertambangan dan pariwisata.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud "kebutuhan lain non komersial" adalah pemakaian air tanah untuk kepentingan sosial, diantaranya : pesantren, rumah sakit,

rumah ibadah, kantor pemerintah, sekolah, panti asuhan dan panti jompo.

Yang dimaksud "pada batas tertentu" yaitu apabila pengambilannya dilakukan dengan sumur gali atau sumur bor dengan diameter pipa kurang dari 2 (dua) inchi dan pengambilan air tanahnya untuk kebutuhan pokok dengan jumlah paling besar 100 m³/bulan tanpa didistribusikan.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud "dalam jumlah besar" apabila pengambilannya atau pemakaian air tanahnya lebih dari 2 (dua) liter / detik.

huruf b

Yang dimaksud "pertanian rakyat" adalah budidaya pertanian meliputi berbagai komoditi yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan yang dikelola rakyat yang pengambilan air tanahnya lebih besar dari 2 liter / detik.

Yang dimaksud "pertanian tanaman pangan" adalah tanaman yang tidak membutuhkan air dalam jumlah besar, seperti jagung dan palawija.

huruf c

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

huruf a

Penentuan batas – batas horisontal dari cekungan air tanah adalah berdasarkan Keputusan Presiden atau mengikuti KepMen ESDM Nomor : 716.K/40/MEM/2003 tentang batas – batas horisontal cekungan air tanah di Pulau Jawa dan Pulau Madura sebelum Keputusan Presiden mengenai batas – batas cekungan air tanah ditetapkan.

huruf b

Penentuan daerah imbuan dan daerah lepasan air tanah ditentukan dengan menumpangtindihkan (overlay) antara peta muka preatik dan peta muka pisometrik, dimana garis perpotongan antara muka preatik dan muka pisometrik adalah garis engsel (hinge line) yang merupakan batas antara daerah imbuan dan daerah lepasan air tanah.

huruf c

Geometri dan karakteristik akuifer ditentukan melalui sebaran lateral yang disajikan dalam peta hidrogeologi. Sementara sebaran vertikal ditentukan dengan membuat penampang hidrogeologi untuk mengetahui batas atas dan batas bawah sistem akuifer.

huruf d

Neraca air pada cekungan air tanah ditentukan berdasarkan model sistem akuifer yang didapat dari penyebaran lateral akuifer dan penyebaran vertikal akuifer. Sementara potensi air tanah ditentukan

dengan peta potensi air tanah yang meliputi kualitas dan kuantitas air tanah.

huruf e

Pada prinsipnya pengambilan dan pemanfaatan air tanah pada suatu cekungan air tanah maksimal sama dengan pengimbuhan yang terjadi secara alamiah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
huruf a

Yang dimaksud "zona perlindungan air tanah" adalah daerah yang dilindungi seperti kawasan lindung.

huruf b

Yang dimaksud dengan "zona pemanfaatan air tanah" adalah daerah

yang air tanahnya dapat dimanfaatkan seperti kawasan budidaya.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Rencana pengelolaan air tanah yang dimaksud adalah rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah yang berada pada wilayah kabupaten dengan memperhatikan rencana dan kebijakan pengelolaan air tanah kabupaten / kota sekitarnya, pemerintah propinsi dan pemerintah.

Ayat (2)

huruf a

Air tanah sebaiknya hanya digunakan apabila kebutuhan air tanahnya tidak dipenuhi oleh sumber air permukaan.

huruf b

Yang dimaksud "kondisi dan lingkungan air tanah" adalah kuantitas, kualitas dan lapisan batuan yang mengandung air tanah.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Rencana jangka panjang disusun untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun, rencana jangka menengah paling lama 10 (sepuluh) tahun dan rencana jangka pendek paling lama 5 (lima) tahun.

huruf c

Perubahan yang dimaksud adalah :

1. Perubahan fisik cekungan air tanah.
2. Ditemukan data baru terhadap cekungan air tanah.
3. Terjadi perubahan sosial ekonomi.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud pihak lain adalah instansi atau lembaga, baik pemerintah maupun swasta seperti lembaga penelitian, perguruan tinggi atau badan usaha yang mempunyai kompetensi di bidang air tanah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Penyediaan sarana dan prasarana dilakukan antara lain dengan pengeboran, penggalian dan pengadaan alat pantau air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud "secara berkala" adalah setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf a

Untuk menjaga daya dukung dan fungsi imbuhan air tanah dilakukan diantaranya dengan melakukan pelarangan pengeboran, penggalian termasuk penambangan dalam radius 200 m dari pemunculan mata air.

huruf b

Untuk menjaga daya dukung akuifer diantaranya melakukan pengendalian kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer diantaranya pembuatan terowongan dan penambangan batuan atau mineral.

huruf c

Untuk memulihkan kondisi dan lingkungan

air tanah pada zona kritis dan zona rusak diantaranya dilakukan dengan melarang pengambilan air tanah kecuali untuk kebutuhan pokok sehari – hari.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Upaya – upaya penghematan air tanah dilakukan dengan cara, diantaranya :

- menggunakan air tanah secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan.
- mengurangi penggunaan, menggunakan kembali atau melakukan pendauran ulang apabila dimungkinkan.
- menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir yaitu apabila tidak bisa dipenuhi dari sumber – sumber air permukaan secara memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
- memberikan insentif bagi pelaku penghematan air tanah.
- memberikan desinsentif bagi pelaku pemborosan air tanah.
- melakukan pengembangan dan menerapkan teknologi hemat air.

huruf b

Upaya peningkatan kapasitas resapan air tanah dilakukan dengan memperbanyak jumlah air permukaan menjadi air resapan melalui sumur resapan, kolam resapan dan parit resapan.

huruf c

Upaya pengendalian penggunaan air tanah

dilakukan antara lain dengan :

1. membatasi penggunaan air tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari – hari;
2. menjaga keseimbangan pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah;
3. memperketat sistem perizinan;
4. menerapkan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsumsi;
5. mengurangi alokasi pengambilan air tanah baru pada zona rawan air tanah;
6. melarang pengambilan air tanah baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan air tanah yang sudah ada di zona kritis air tanah;
7. mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;
8. mengatur kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah; dan
9. mengatur jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kualitas air tanah serta pengendalian pencemaran air tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud "berkala" adalah setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

- Penatagunaan air tanah dilaksanakan dengan tujuan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah berdasarkan zona konservasi air tanah.
- Penyediaan air tanah dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan air tanah sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya, khususnya kebutuhan pokok serta kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh air permukaan.
- Penggunaan air tanah dilaksanakan dengan tujuan untuk pemanfaatan air tanah dengan

mengutamakan pengambilan pada akuifer tertekan.

- Pengembangan air tanah dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah khususnya kebutuhan pokok sehari – hari.
- Pengusahaan air tanah dilaksanakan untuk memenuhi kegiatan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud “pengendalian daya rusak air tanah” adalah pengendalian daya rusak air pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Yang dimaksud dengan “amblesan tanah” adalah turunnya permukaan tanah yang disebabkan pemanfaatan batuan akibat pengambilan air tanah yang berlebihan.

Amblesan tanah dapat dipantau pada bangunan – bangunan disekitar pengambilan air tanah yang intensif dan gejalanya dapat terlihat berupa terangkatnya pondasi atau retakan pada beton cor.

Ayat (2)

Penurunan muka air tanah yang terjadi terus – menerus akan mengakibatkan amblesan tanah.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud "keadaan membahayakan lingkungan" adalah keadaan yang mengancam lingkungan seperti semburan lumpur, gas atau zat berbahaya lain dari dalam tanah.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Bentuk dan tanggung jawab Pelaku Usaha berupa :
a. memberikan ganti rugi kepada masyarakat dan lingkungan sesuai kerugian ;
b. menyelesaikan penyebab permasalahan yang terjadi akibat kegiatan yang dilakukan pelaku usaha ; dan
c. memulihkan kondisi lingkungan mendekati keadaan semula.

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
huruf a
Yang dimaksud "Izin Pemakaian Air Tanah" adalah jenis izin yang diperuntukkan terhadap pemakaian air tanah untuk kebutuhan pokok sehari – hari yaitu untuk keperluan air minum dan rumah tangga serta untuk keperluan sosial (

termasuk hak guna pakai air), penggunaannya melebihi batas – batas yang dibebaskan dari izin seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

huruf b

Yang dimaksud "Izin Pengusahaan Air Tanah" adalah jenis izin yang diperuntukkan terhadap penggunaan air tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha yang bersifat komersial (hak guna usaha air), baik sebagai bahan baku produksi, pemanfaatan potensinya, media usaha, maupun penggunaan air untuk bahan pembantu atau proses produksi.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Permohonan izin yang dimaksud harus dilampiri dengan persyaratan – persyaratan diantaranya :

1. peruntukan pemanfaatan dan kebutuhan air tanah.
2. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah.
3. dokumen upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) atau analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
4. sertifikat dan surat izin juru bor (SIJB) serta surat tanda instalasi bor (STIB) bagi perusahaan yang akan melaksanakan pengeboran dari asosiasi bidang pengeboran air tanah yang telah mendapat akreditasi dari lembaga pengembangan jasa konstruksi (LPJK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa

Konstruksi.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
huruf a

Laporan hasil kegiatan pelaksanaan pengeboran yang harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati meliputi gambar penampang litologi dan penampang sumur, gambar konstruksi sumur beserta bangunan di atasnya, hasil uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap, dan hasil analisis fisika dan kimia air tanahnya.

Penampang sumur (well logging) akan menunjukkan jenis, sifat fisik dan kedalaman batuan yang mengandung air tanah sehingga dapat ditentukan jenis dan posisi saringannya.

Hasil analisis fisika dan kimia akan menunjukkan kualitas air tanah.

Hasil analisis uji pemompaan akan menunjukkan debit air tanah yang dapat diambil secara optimal dari sumur.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Pemasangan meter air atau alat pengukur debit air harus sesuai dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :

- memiliki akurasi pencatatan diatas 95 %
- menggunakan sistem pencatatan digitasi minimal 6 (enam) angka.
- memiliki daya tahan terhadap tekanan.

huruf f

Yang dimaksud gerakan menanam air adalah salah satu kegiatan untuk memaksimalkan resapan air kedalam akuifer melalui cara vegetatif khususnya didaerah tangkapan air.

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Penentuan jumlah sumur resapan didasarkan pada perkalian bobot (B) dari masing – masing komponen sumber daya alam.

Bobot dan komponen sumber daya alam yang dijadikan faktor pengali adalah sebagai berikut :

	Ø (debit) Pengambilan (l/det)					Lokasi Pengambilan		Akuifer yg disadap	
	<5	5s/d10	10s/d 25	25s/d 50	>50	Ada jaringan alternatif	Tdk ada jaringan alternatif	Ter- tekan	bebas
B	1	2	3	4		2	1	1	5

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Pelarangan pengeboran atau penggalian pada areal dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air dimaksudkan untuk mengamankan aliran air tanah pada sistem akuifer yang mengisi atau dapat mempengaruhi pemunculan mata air.

Yang termasuk kegiatan lain, diantaranya pembuatan terowongan dan penambangan bahan galian dan/atau mineral.

Ayat (2)

Yang dimaksud kondisi air tanahnya rawan adalah :

1. Daerah yang secara alamiah mempunyai potensi air tanah terbatas yang ditunjukkan

- dengan potensi air tanah langka.
2. Daerah yang potensi air tanahnya sudah menjadi terbatas akibat dari banyaknya pengambilan air tanah. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya muka air tanah secara ekstrim yang dapat diketahui oleh alat pencatat otomatis pada sumur pantau (AWRL = automatic water level recorder)

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud "cacat hukum" adalah apabila dalam proses memperoleh izinnya tidak mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

huruf b

Yang dimaksud "melanggar ketentuan" adalah tidak mematuhi ketentuan yang ada dalam izin.

huruf c

Yang dimaksud "menyebabkan kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah" adalah menyebabkan kerusakan lapisan batuan yang mengandung air tanah atau menyebabkan menurunnya kuantitas air tanah yang ditunjukkan dengan penurunan muka air tanah yang ekstrim serta menyebabkan menurunnya kualitas air tanah yang ditunjukkan dari hasil analisis kimia, fisika dan biologi air tanah.

Ayat (2)

Kepala SKPD yang membidangi membuat surat pencabutan izin apabila pemegang izin tidak mengindahkan peringatan yang kedua dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender.

Ayat (3)

- Peringatan secara tertulis disampaikan oleh Kepala SKPD yang membidangi kepada pemegang izin.
- Peringatan 1 (pertama) diberikan kepada pemegang izin apabila pemegang izin dianggap melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam izin.
- Peringatan 2 (kedua) diberikan apabila pemegang izin tidak mengindahkan peringatan 1 (pertama) dalam waktu 7 hari kalender.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud "penyegelan dan penutupan" adalah terhadap sumur bor atau sumur gali yang izinnya dicabut.

Penyegelan dan penutupan sumur bor atau sumur gali dilaksanakan oleh Tim dari SKPD yang membidangi beserta Dinas / instansi terkait.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Biaya administrasi adalah biaya yang timbul untuk mengganti administrasi dalam rangka mengeluarkan surat izin yang besarnya ditetapkan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh lima ribu rupiah).

Biaya operasional adalah biaya yang timbul karena kegiatan peninjauan lokasi untuk menentukan layak dan tidak layak nya surat izin dikeluarkan, baik dari aspek teknis, sosial, ekonomi dan lingkungan.

Besarnya biaya operasional adalah sebagai berikut :

Sewa kendaraan	: 250.000,-
Tenaga Sopir	: 40.000,-
Honor Tim	
Ketua	: 55.000,-
Sekretaris	: 45.000,-
Anggota 3 orang @	: 40.000,-
Makan siang 5 orang X 15.000	: 75.000,-
Biaya Kurir	: 30.000,-
BBM 10 liter X 6.000	: 60.000,-
Jumlah :	675.000,-

Biaya pengawasan adalah biaya yang timbul dalam rangka pengawasan terhadap lokasi pengambilan air tanah khususnya untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat pengambilan air tanah tersebut.

Besarnya biaya pengawasan adalah sama dengan biaya operasional, sementara volumenya sesuai dengan sifat pemanfaatannya. Untuk izin pemakaian air tanah volume pengawasannya ditetapkan 1 (satu) kali dan untuk izin pengusahaan air tanah ditetapkan 3 (tiga) kali pengawasan, sehingga biaya pengawasan mengikuti volume pengawasannya

Pasal 49

Ayat (1)

Sifat pemanfaatan izin yaitu pemakaian atau pengusahaan digunakan untuk menentukan bobot jenis izin.

Ayat (2)

Besarnya Retribusi Izin didasarkan atas Biaya Administrasi, Biaya Operasional dan Biaya Pengawasan sesuai penjelasan Pasal 48 ayat (2).

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Perlu melibatkan peran serta masyarakat karena disadari bahwa pengawasan dan pengendalian kegiatan pendayagunaan dan konservasi air tanah erat kaitannya dengan perilaku, pemahaman dan kesadaran masyarakat luas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Masyarakat yang melaporkan harus memberitahukan identitasnya secara jelas dan memberitahukan jenis pelanggaran dan lokasi dimana pelanggaran pengambilan air tanah terjadi dan / atau lokasi dampak yang dirasakan.

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 23**